



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan absensi dan penyusunan laporan kinerja, perlu ditetapkan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Admin dan Operator E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2026 Tentang Penetapan Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin) Sebagai Pendukung Aplikasi Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-LAPKIN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KESATU : Menetapkan pengelola Admin dan Operator E-Lapkin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Admin : M. Ikhsan
- b. Admin : Agus Riyanto Zal
- c. Operator : Asmawi
- d. Operator : Sri Tutut Andayani

KEDUA : Pengelola E-LAPKIN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan teknis E-LAPKIN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. menyusun dan memantau kehadiran pegawai serta laporan kinerja pegawai setiap bulan;
- c. berkoordinasi dengan Tim untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur Standar Operasional E-LAPKIN yang berlaku;
- d. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh hasil dari E-LAPKIN setiap bulannya;
- e. melakukan pemantauan E-LAPKIN oleh admin dan operator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 12 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Deddy Nerawan